

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu penunjang aktivitas manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan inilah yang menyebabkan masih banyaknya permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat perlu sadar untuk menjaga kesehatan karena merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan memiliki tubuh yang sehat dapat mencegah tubuh terserang penyakit agar dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menimbang bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang merupakan unsur kesejahteraan warga negara Indonesia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti tertuang didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker dengan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan obat-obatan guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apotek menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2009 merupakan pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan Apoteker. Apoteker merupakan profesional kesehatan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan bangsa Indonesia. Dalam

melakukan pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dibantu oleh Apoteker Pendamping (Aping) dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang telah memiliki masing-masing SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) untuk Aping dan STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) untuk TTK. Tugas Apoteker dalam mewujudkan upaya pelayanan kesehatan meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik), pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seorang Apoteker dapat mendirikan apoteknya sendiri sesuai syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 meliputi lokasi, bangunan, sarana; prasarana; dan peralatan, serta ketenagaan. Fasilitas apotek sendiri paling sedikit harus memiliki ruangan yang berfungsi sebagai ruang penerimaan resep, pelayanan resep, peracikan, penyerahan sediaan farmasi atau alat kesehatan, konseling, penyimpanan, dan arsip.

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu pengelolaan sediaan farmasi; alat kesehatan; dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. 3 Pengelolaan sediaan farmasi; alat kesehatan; dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek, harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien antara lain pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (social-pharmacoconomy). Selain itu pula, apoteker juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek dengan memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Apoteker juga harus memahami sistem manajerial pengelolaan apotek yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan biaya, maka dari itu seorang calon apoteker secara professional perlu belajar secara langsung di lapangan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Setelah mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, calon apoteker diharapkan nantinya memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna di masa depan. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan selama periode waktu 5 minggu (16 April 2024 – 18 Mei 2024) di Apotek Onehealth Citra Harmoni.

1.1 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya PKPA di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.

2. Memberikan bekal bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.2 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.